



Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Jalan Khairil Anwar No.9- 11 20853 08126359135

<https://rsud.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Standart Pelayanan Rawat Inap/Instalasi Rawat Inap (IRNA) Kasturi

No. SK :

Persyaratan

1. a. Pasien didaftarkan ke bagian admisi yang masuk melalui UGD dan Poliklinik sesuai dengan penjamin yang dimiliki (BPJS, SKTM, Jasa Raharja, Umum)
2. a. Pasien didaftarkan ke bagian admisi yang masuk melalui UGD dan Poliklinik sesuai dengan penjamin yang dimiliki (BPJS, SKTM, Jasa Raharja, Umum)
3. b. Pasien yang dilayani di IRNA Kasturi adalah pasien kelas 3 perawatan low care dengan kasus Bedah, jantung laki-laki, syaraf laki-laki, Mata, THT, Penyakit dalam, Infeksius non-respiratorik (HBsAg, HCV, HIV, GEA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Jalan Khairil Anwar No.9- 11 20853 08126359135

<https://rsud.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

1. a. Pasien yang masuk ke IRNA Kasturi berasal dari: 1. Pasien dari Poliklinik a) Advis DPJP untuk dilakukan rawat inap. b) Dilakukan screening COVID-19 oleh petugas poliklinik. c) Pasien mendaftar di admisi untuk mendapat nomor register rawat inap d) Pasien di transfer ke IRNA Kasturi oleh petugas poliklinik e) Perawat melakukan serah terima dengan petugas poliklinik disertai lembar transfer antar ruang f) Pasien mendapatkan tindakan keperawatan dan medis sesuai dengan indikasi. 2. Pasien dari UGD a) Pasien datang sendiri atau rujukan masuk melalui UGD. b) Pasien mendapatkan penanganan awal di UGD. c) Advis DPJP untuk dilakukan rawat inap d) Pasien dilakukan screening COVID-19 oleh dokter dan petugas UGD. e) Pasien ditransfer ke IRNA Kasturi oleh petugas UGD. f) Perawat melakukan serah terima dengan petugas UGD disertai lembar transfer antar ruang. g) Pasien mendapatkan tindakan keperawatan dan medis sesuai dengan indikasi. 3. Pasien pindahan ruang lain. a. Advis DPJP untuk pindah low care b. Pasien ditransfer ke IRNA Kasturi oleh petugas ruangan sebelumnya. c. Perawat melakukan serah terima dengan petugas ruangan sebelumnya disertai lembar transfer antar ruang d. Pasien mendapatkan penanganan dan terapi sesuai dengan indikasi.
2. a. Pasien yang masuk ke IRNA Kasturi berasal dari: 1. Pasien dari Poliklinik a) Advis DPJP untuk dilakukan rawat inap. b) Dilakukan screening COVID-19 oleh petugas poliklinik. c) Pasien mendaftar di admisi untuk mendapat nomor register rawat inap d) Pasien di transfer ke IRNA Kasturi oleh petugas poliklinik e) Perawat melakukan serah terima dengan petugas poliklinik disertai lembar transfer antar ruang f) Pasien mendapatkan tindakan keperawatan dan medis sesuai dengan indikasi. 2. Pasien dari UGD a) Pasien datang sendiri atau rujukan masuk melalui UGD. b) Pasien mendapatkan penanganan awal di UGD. c) Advis DPJP untuk dilakukan rawat inap d) Pasien dilakukan screening COVID-19 oleh dokter dan petugas UGD. e) Pasien ditransfer ke IRNA Kasturi oleh petugas UGD. f) Perawat melakukan serah terima dengan petugas UGD disertai lembar transfer antar ruang. g) Pasien mendapatkan tindakan keperawatan dan medis sesuai dengan indikasi. 3. Pasien pindahan ruang lain. a. Advis DPJP untuk pindah low care b. Pasien ditransfer ke IRNA Kasturi oleh petugas ruangan sebelumnya. c. Perawat melakukan serah terima dengan petugas ruangan sebelumnya disertai lembar transfer antar ruang d. Pasien mendapatkan penanganan dan terapi sesuai dengan indikasi.
3. b. Kriteria penempatan pasien: 1. Kasturi 1 : Penyakit Dalam, Jantung laki- laki 2. Kasturi 2 : Paru Paru 3. Kasturi 3 : Syaraf, THT-BKL. 4. Kasturi 4 : Bedah
4. c. Setelah masuk di IRNA Kasturi, pasien akan mendapatkan perawatan dan penanganan sesuai dengan indikasi dan program terapi. 1) Pemberian terapi obat. 2) Perawatan sesuai indikasi. 3) Pemeriksaan penunjang diagnostik. 4) Tindakan pembedahan/operasi. 5) Tindakan-tindakan spesifik sesuai indikasi
5. d. Selama dalam perawatan pasien akan dievaluasi perkembangan kondisinya dan respon terhadap penanganan yang telah dilakukan.
6. e. Berdasarkan evaluasi perkembangan akan diperoleh kemungkinan: 1. Pasien KRS (Keluar Rumah Sakit) membaik/sembuh. 2. Perlu dipindah ke ruangan lain. 3. Perlu dipindahkan ke ruangan lain. 4. Perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit lain. 5. Meninggal.



Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Jalan Khairil Anwar No.9- 11 20853 08126359135

<https://rsud.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1) Biaya tindakan sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor: 1 Tahun 2012, tentang Tarif Kesehatan Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Langkat .

1) Untuk pasien BPJS, SKTM, Jasa Raharja disertai persyaratan lengkap, biaya gratis.

3) Untuk pasien umum biaya sesuai dengan *billing* tagihan

Produk Pelayanan

1. Pasien kelas 3 perawatan low care dengan kasus Bedah, jantung laki-laki, syaraf laki-laki, Mata, THT, Infeksius non- respiratorik (HBsAg, HCV, HIV, GEA).

Pengaduan Layanan

- Web : rsud.langkatkab.go.id
- FaceBook : Rsud Tanjung Pura Langkat
- Instagram: @rsud lapor.go.id
- WA Pengaduan: 082272187239 (Kharina)